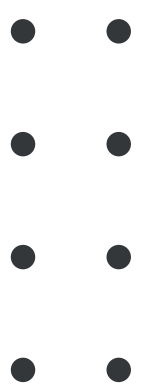




KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN KEUANGAN

BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

SEMESTER I 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17,5 Makassar 90243
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILI (0251) 8336194
WEBSITE : sulsel.brmp.pertanian.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: B – 1827/KU.130/H.12.22/07/2026

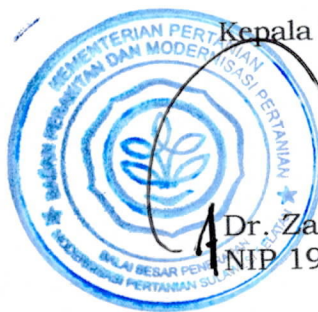
Makassar, 16 Juli 2026

Kepada

Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I

No	Perihal	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat



Kepala Balai Besar,

Dr. Zainal Abidin, SP, MP
NIP 196905021999031003

Laporan Keuangan Semester I 2026

**Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Makassar, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Zainal Abidin, SP.MP
NIP 196905021999031003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2025 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2025. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu

tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 30 Juni Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 30 Juni Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026 Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 30 Juni Tahun 2026 menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp. 51.966.338.000, Selama periode berjalan, Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebesar Rp. 44.836.677.000. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2026**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2026	51.966.338.000
2025	25.225.341.000
2024	20.645.972.000
2023	21.967.262.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 30 Juni Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang

diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunnaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian

Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila

surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;

b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:7

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen

sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari

Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode
- 3) yang digunakan;
- 4) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 5) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

- 6) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut

nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/

Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Juni TA 2026 adalah sebesar Rp. 1.061.036.126, atau 445,66% dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 238.080.000. Rincian target dan realisasi Pendapatan sampai dengan Juni TA 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Target dan Realisasi PNBPA TA 2026

Uraian		Target 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	165.000.000	825.408.946	500,25
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10.800.000	100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	98.665.700	100,00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	22.927.083	100,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	73.080.000	18.258.000	24,98
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50	100,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun	0	84.741.847	100,00

Uraian		Target 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%
	Anggaran Yang Lalu			
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	234.500	100,00
Jumlah		283.080.000	960.773.015	445,66

Realisasi PNBP TA 2026 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0
Realisasi Pendapatan BLU TA 2026 adalah sebesar Rp.0 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp.0. Realisasi pendapatan BLU TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0, atau 0,00% dibandingkan TA 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 30 Juni 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU berupa penjualan semen beku kepada masyarakat.
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.

B.1.2. PNBP Lainnya.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan bulan Juni TA 2026 adalah sebesar Rp. 1.061.036.126 atau 445,66% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebesar Rp. 427.965.906. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 633.070.220 atau 147,93% dibandingkan TA 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2026.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2026

Uraian Pendapatan	Target 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	165.000.000	825.408.946	329.135.400	496.273.546
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10.800.000	61.376.870	-50.576.870
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	98.665.700	6.057.750	92.607.950
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	22.927.083	6.185.850	16.741.233
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	73.080.000	18.258.000	25.210.000	-6.952.000

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50	36	14
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84.741.847	0	84.741.847
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	234.500	0	234.500
Jumlah	238.080.000	1.061.036.126	427.965.906	633.070.220

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan bulan juni TA 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya Rp. 825.408.946, merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (ternak afkir, telur, susu, daging, dll).
2. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Rp. 10.800.000, merupakan penerimaan dari penjualan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit.
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp. 98.665.700, merupakan penerimaan dari sewa kantin dan ATM.
4. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi Rp. 22.927.083, merupakan penerimaan dari sewa rumah dinas
5. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya Rp. 18.258.000, merupakan penerimaan dari hasil pengujian laboratorium.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 50, merupakan penerimaan kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
7. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 84.741.847, merupakan penerimaan kelebihan pembayaran belanja barang tahun anggaran yang lalu.
8. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 234.500, merupakan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

Dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2026

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2026 (Rp)	Keterangan
425	Pendapatan		
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	825.408.946	
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.800.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	98.665.700	
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	22.927.083	
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	18.258.000	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	50	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	84.741.847	
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	234.500	
	Jumlah Pendapatan	960.773.015	-

Pemungutan PNPB mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker BRMP Sulsel, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan bulan juni TA 2026 adalah sebesar Rp. 10.561.479.237 atau 20,32% dari anggaran belanja sebesar Rp. 51.966.338.000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	7.901.812.000	4.300.100.512	54,42	4.089.621.529
Belanja Barang	39.076.633.000	6.261.378.725	16,02	4.016.176.365
Belanja Modal	4.987.893.000	0	0,00	0
Jumlah	51.966.338.000	10.561.479.237	19,55	8.105.797.894

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	17.110.055.000	542.063.649	3,17	0
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	10.988.329.000	1.394.119.937	12,69	646.063.100
Program Dukungan Manajemen	16.195.146.000	8.641.207.404	53,36	7.549.142.728
Jumlah	44.293.530.000	10.577.390.990	23,88	8.195.205.828

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja sampai dengan bulan juni TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.382.185.162 atau 77,48%, apabila dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 4.300.100.512. dan Rp. 4.089.621.529. Realisasi belanja TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 210.478.983 atau 5,15% dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya Kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji berkala pegawai.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2026 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	4.846.390.000	2.834.765.340	58,49	3.006.165.100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.000	36.557	64,14	37.336
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	329.967.000	194.379.670	58,91	197.264.530
Belanja Tunj. Anak PNS	89.231.000	47.109.374	52,79	48.483.040
Belanja Tunj. Struktural PNS	17.202.000	14.445.000	83,97	14.400.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	588.790.000	303.076.000	51,47	295.340.000
Belanja Tunj. PPh PNS	58.055.000	54.834.459	94,45	53.996.423
Belanja Tunj. Beras PNS	207.214.000	128.617.920	62,07	134.339.100
Belanja Uang Makan PNS	825.025.000	259.224.000	31,42	282.566.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	82.775.000	50.930.000	61,53	57.030.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	510.989.000	289.363.281	56,63	67.113.117
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	41.000	20.405	49,77	1.212
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34.739.000	17.700.908	50,95	3.806.790
Belanja Tunjangan Anak PPPK	11.459.000	4.448.731	38,82	999.483
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.430.000	14.133.332	76,69	2.645.832
Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.715.000	18.714.535	65,17	4.224.500
Belanja Uang Makan PPPK	114.832.000	40.891.000	35,61	7.242.000
Belanja Tunjangan Umum PPPK	25.353.000	13.755.000	54,25	3.375.000
Belanja Uang Lembur	90.966.000	13.655.000	15,01	-
Belanja Uang Lembur PPPK	21.582.000	-	0,00	-
Jumlah	7.901.812.000	4.300.100.512	54,42	4.179.029.463

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan juni TA 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 6.261.378.725, dan Rp. 4.016.176.365. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2026 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang	39.076.633.000	6.261.378.725	16,02	4.016.176.365
Belanja Barang Operasional	5.040.589.000	2.559.880.929	50,79	2.258.918.484
Belanja Barang Non Operasional	9.610.210.000	1.374.751.516	14,31	636.741.100

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	2.806.771.000	452.527.210	16,12	2.7500.000
Belanja Jasa	1.693.255.000	297.843.128	17,59	233.563.856
Belanja Jasa	1.693.255.000	297.843.128	17,59	233.563.856
Belanja Pemeliharaan	1.753.703.000	1238.153.625	70,60	666.599.870
Belanja Pemeliharaan	1.753.703.000	1231.153.625	70,60	666.599.870
Belanja Perjalanan Dinas	7.404.280.000	354.134.070	4,78	217.853.055
Belanja Perjalanan DN	7.404.280.000	354.134.070	4,78	217.853.055
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	10.767.825.000	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	39.076.633.000	6.261.378.725	16,02	4.016.176.365

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp. 452.527.210, merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2026 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	2.806.771.000	452.527.210	16,12	2.500.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.806.771.000	452.527.210	16,12	2.500.000
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Pemeliharaan - BLU				
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	2.806.771.000	452.527.210	16,12	2.500.000

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan juni TA 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 10.767.825.000. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	10.767.825.000	0	10.767.825.000	0
Jumlah	0	0	10.767.825.000	0	10.767.825.000	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	10.767.825.000	0	10.767.825.000	0

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2**.

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dianggarkan sebesar Rp. 10.767.825.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 0 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%
Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Barang	10.767.713.000	0	0
	Uang	0	0	0,00
Total		10.767.713.000	0	0

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp. 0 akan diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp. 0 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp0,00. Adapun barang tersebut diserahkan kepada 3 koperasi yaitu koperasi

bawakaraeng maju bersama dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk budidaya kentang, koperasi bolaromang sejahtera bersama dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk penggemukan sapi potong, koperasi tonasa dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk budidaya sapi dan kentang.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode TA 2025. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2026 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 0.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan sampai dengan bulan juni TA 2026 yang disajikan pada tabel di atas.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.670.173.107.262 dan Rp. 1.668.469.134.462. Saldo Aset per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.703.972.800 atau 0,10 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Aset Lancar	1.728.689.800	24.717.000
Aset Tetap	1.667.827.258.165	1.667.827.258.165
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	617.159.297	617.159.297
Jumlah	1.670.173.107.262	1.668.469.134.462

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.728.689.800 dan Rp. 24.717.000. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.703.972.800 atau 6.893,93%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.693.650.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	-	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	6.270.000	0
Kas pada BLU	0	0

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	2.960.100	50
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	25.809.700	24.716.950
Jumlah	1.728.689.800	24.717.000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.699.920.914 dan Rp. 457.700.000. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.242.220.914, dibandingkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	36.901.000	0	36.901.000
2	Bank BNI No.989059634036100	173.009.914	0	173.009.914
3	Kuitansi UP	1.490.010.000	0	1.490.010.000
Jumlah		1.699.920.914	0	1.699.920.914

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2026 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

Kas dibendahara pengeluaran terdiri atas :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Uang Persediaan (UP) sebesar | Rp. 235.000.000 |
| 2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) Sebesar | Rp. 1.458.650.000 |
| 3. Uang LS Yg Belum Di Bayarkan sebesar | Rp. 6.270.000 |
| 4. Kesulitan Uang Kecil Sebesar | Rp. 914 |

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026.

**Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening 00	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2026 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 6.270.000 dan Rp. 0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.270.000 apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	6.270.000	0	6.270.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	6.270.000	0	6.270.000

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2026 dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 6.270.000 merupakan uang LS perjadi yang belum dibayarkan.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2026. Rincian saldo Kas pada BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.4 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Pusvetma Surabaya	BIB Lembang	BBIB Singosari	Jumlah
Saldo 30 Juni 2026	0	0	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Pendapatan	0	0	0	0
Reklas dari Dana Deposito	0	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo 30 Juni 2026	0	0	0	0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 30 Juni 2026. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 merupakan saldo tiga rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRI		0	0 bulan
2	BTN		0	0 bulan
3	BTN		0	0 bulan
Jumlah			0	

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Jenis Belanja	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Juni 2025 yang telah dibayarkan penuh di Juni 2025 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Juni 2025. Pembayaran tunjangan kinerja untuk seluruh satker Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Setjen.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 masih menggunakan saldo sesuai data perhitungan yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN. Pada saat penyusunan laporan keuangan *audited* baru diketahui bahwa terdapat perubahan nilai perhitungan yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data perubahan tersebut, saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 *audited* seharusnya disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel C.6.1. Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – BRMP SulSel
per 30 Juni 2026 Seharusnya**

No	Eselon I	Jumlah Pegawai	Nilai Pembayaran Full (Rp)	Nilai Seharusnya Dibayar (Rp)	Selisih (Rp)	Nilai Pengembalian di Tahun 2025 (Rp)
1	BRMP Sulsel	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada **Lampiran C.6.1.**

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

- a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 merupakan:
 - 1) pengembalian belanja honor output kegiatan Tahun 2026 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Juli 2026 sebesar Rp 0,00;
 - 2) pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 2026 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Januari 2025 sebesar Rp0,00.
- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 30 Juni 2026 pada sebesar Rp0,00 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp0,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas negara di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.
- c. Pada Tahun 2025, terdapat mutasi kurang saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 yang diakibatkan kejadian berikut:
 - 1) hasil reviu Itjen menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja 526 telah sesuai dan/atau telah dilakukan pengembalian ke kas negara atas saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 sesuai hasil reviu Itjen sebagaimana tabel berikut.

**Tabel C.6.2 Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025
Berdasarkan Hasil Reviu Itjen**

No.	Laporan Reviu Itjen		Kegiatan	Nilai (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1			kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021	0
			kegiatan UPPO tahun 2022	0
			kegiatan banpem pada Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tahun 2022	0

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan

yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah				

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Terhadap pendapatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar sebesar Rp0,00 di Tahun 2025 yaitu:

- penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp0,00;
- sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) 0x sebesar Rp0,00.

Dengan demikian, masih terdapat sisa yang belum disetor di Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Atas sisa yang belum disetor ke kas negara tersebut telah di reklasifikasi ke akun Piutang Bukan Pajak berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Juni 2026

2. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp0,00 yang berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Balai Besar 0x dengan Koperasi Pegawai Negeri 00 tentang Kerjasama Operasional Pemasaran Penjualan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian (PPHP) dengan nomor 0x. Pada Tahun 2025 pendapatan yang masih harus diterima tersebut sudah disetor ke kas negara yaitu:

- penjualan susu sapi sebesar Rp0,00 dengan NTPN 0x tanggal 0x;
- penjualan telur ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x;
- penjualan ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.960.100 dan Rp.. 50. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.960.050, apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2025	2.960.100	0	2.960.100
	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan	2017	0	0	0
		2019, 2025	0	0	0

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2025	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2015, 2016, 2017, 2018	0	0	0
		2025	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	2025	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2019	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2022	0	0	0
		2007, 2009	0	0	0
		2017, 2018, 2019, 2020	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	2013	0	0	0
		2012, 2013, 2016, 2017 2022, 2025	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2022, 2025	0	50	-50
		2013, 2025, 2025	0	0	0
Jumlah			2.960.050	50	2.960.050

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9.**

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2026.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10**.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No.	Jenis Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1**, **Lampiran C.11.2**, dan **Lampiran C.11.3**.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 25.809.700 dan Rp. 24.716.950. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.092.750 atau 4,42% apabila dibandingkan dengan saldo

Persediaan per 30 Juni 2026. Rincian saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.12 Saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	25.809.700	24.716.950	1.092.750
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		25.809.700	24.716.950	1.092.750

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.092.750.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12. Rekap Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai per 30 Juni 2026

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah		0
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
Total		0	0

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.667.827.258.165. dan Rp. 1.667.827.258.165. Saldo Aset Tetap per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per Juni 2025. Rincian saldo Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025

No	Jenis Aset Tetap	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.621.222.705.657	1.621.222.705.657	0
2	Peralatan dan Mesin	24.109.461.758	25.300.917.708	1.191.455.950
3	Gedung dan Bangunan	46.522.735.932	46.522.735.932	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.861.609.973	24.861.609.973	0
5	Aset Tetap Lainnya	642.090.500	642.090.500	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	- 49.531.345.655	- 50.722.801.605	1.191.455.950
Jumlah		1.667.827.258.165	1.667.827.258.165	0

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.621.222.705.657 dan Rp. 1.621.222.705.657. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 30 Juni 2025	1.621.222.705.657
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2026	1.621.222.705.657

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Lab. Tanah Maros Nup.1	5.093.406.657	5.093.406.657	0
2.	KP. Gowa Nup.3	1.273.245.498.000	1.273.245.498.000	0
3.	KP. Jeneponto Nup. 2	56.198.255.000	56.198.255.000	0
4.	KP. Luwu Nup. 4	53.027.334.000	53.027.334.000	0
5.	KP. Luwu Nup. 2	13.532.908.000	13.532.908.000	0
6.	Kantor Induk BSIP SulSel Nup.3	57.994.671.000	57.994.671.000	0
7.	KP. Bone – Bone Nup.5	40.134.540.676	40.134.540.676	0
8	KP. Bone – Bone Nup.5	1.267.916.092.324	1.267.916.092.324	0
Jumlah		1.621.222.705.657	1.621.222.705.657	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 1 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.267.916.092.324 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertipikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.13 Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah Kebun Entries	5	1.267.916.092.324
Jumlah			1.267.916.092.324

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.109.461.758 dan Rp. 25.300.917.708. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.191.455.950 atau 2,35% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per Juni 2025	25.300.917.708
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	1.191.455.950
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	1.191.455.950
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per Juni 2025	24.109.461.758

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 46.522.735.932 dan Rp. 46.522.735.932. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per Juni 2025	46.522.735.932
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per Juni 2026	46.522.735.932

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.861.609.973 dan Rp. 24.861.609.973. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Juni 2025	24.861.609.973
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Juni 2026	24.861.609.973

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 642.090.500 dan Rp. 642.090.500. Saldo Aset Tetap Lainnya per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya Juni 2025	642.090.500
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Juni 2026	642.090.500

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2025. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Juni 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Juni 2026	0

Rincian saldo KDP per 30 Juni 2026 menurut (satker) disajikan pada **Lampiran C.18**.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 49.531.345.655 dan Rp. 50.722.801.605. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.191.455.950 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No.	Jenis Aset Tetap	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	22.734.751.362	23.926.207.312	- 1.191.455.950
2	Gedung dan Bangunan	15.131.815.203	15.131.815.203	-
3	Jalan dan Jembatan	366.595.421	366.595.421	-
4	Irigasi	11.168.068.226	11.168.068.226	-
5	Jaringan	130.115.443	130.115.443	-
Jumlah		49.531.345.655	50.722.801.605	- 1.191.455.950

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	- 1.191.455.950	- 1.191.455.950	0
2	Gedung dan Bangunan	-	-	0
3	Jalan dan Jembatan	-	-	0
4	Irigasi	-	-	0
5	Jaringan	-	-	0
Jumlah		- 1.191.455.950	- 1.191.455.950	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per Juni 2025. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025

No	Jenis Aset	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	Dst	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Juni 2025. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025

No	jenis Aset	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	dst	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2025. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2025. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Juni 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG Per 30 Juni 2026 dan 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka

panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2025. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran 0**.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2025.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 617.159.297 dan Rp. 617.159.297. Saldo Aset Lainnya per Juni 2026 mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp. 0 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per Juni 2026. Rincian saldo Aset Lainnya per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	Juni 2026 (Rp)	Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	1.459.710.000	976.583.000	483.127.000
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	- 842.550.703	- 359.423.703	- 483.127.000
Jumlah		617.159.297	617.159.297	0

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 tidak mengalami

perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Juni 2025	0
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB Juni 2026	0

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.26.2**.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2025. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Per 30 Juni 2026 dan 2025**

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Kepada pihak ketiga	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	dst	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2025, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2025 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per Juni 2026, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 0**.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.459.710.000 dan Rp. 976.583.000. Saldo Aset Lain-Lain per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 483.127.000 atau 33,10% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per Juni 2025. Rincian Aset Lain-Lain per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain Per 30 Juni 2026 dan 2025

No.	Klasifikasi	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya			
	Tanah	0	0	0
	Peralatan dan Mesin	492.360.000	0	492.360.000
	Gedung dan Bangunan	967.350.000	976.583.000	- 9.233.000
	Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0

No.	Klasifikasi		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 0x di Kabupaten 0 Provinsi 0	0	0	0
Total			1.459.710.000	976.583.000	483.127.000

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 842.550.703 dan Rp. 348.269.840. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 494.280.863 atau 58,66% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	838.575.703	344.294.840	494.280.863
		Aset Tak Berwujud	3.975.000	3.975.000	0
	Jumlah		0	0	0

No.	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Total	842.550.703	348.269.840	494.280.863

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Kewajiban per Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per Juni 2025. Saldo Kewajiban per Juni 2026 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	2.175.305.124	0	2.175.305.124
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	2.175.305.124	0	2.175.305.124

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan

dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	427.397.752	0	427.397.752
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44.217.552	0	44.217.552
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	298.833.247	0	298.833.247
		Belanja Barang Non Operasional	1.266.920.000	0	1.266.920.000
		Belanja Jasa	18.000.000	0	18.000.000
		Beban Pemeliharaan	77.000	0	0
		Beban Perjalanan Dinas	106.310.000	0	106.310.000
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			2.175.305.124	0	2.175.305.124

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Jenis PNB	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.693.650.000 dan Rp 0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.693.650.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2025.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 31.437.000 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.437.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.666.272.715.138 dan Rp. 1.668.469.134.462. Saldo Ekuitas per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. (2.196.419.324) atau 0,13% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per Juni 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	968.454.329	369.549.100
Beban Operasional	12.782.241.791	11.125.650.395
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(11.813.787.462)	(10.756.101.295)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-

program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 968.454.329 dan Rp. 369.549.100. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 598.905.229 atau 162,06% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2025. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 968.454.329 dan Rp. 369.549.100. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026

mengalami kenaikan sebesar Rp. 598.905.229 atau 162,06% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2026 di LRA disajikan sebesar Rp. 1.061.036.126 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2026 di LO disajikan sebesar Rp. 968.454.329 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 92.581.797, merupakan pendapatan PNBPN Umum.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 12.782.241.791 dan Rp. 11.125.650.395. Nilai Beban Operasional Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.656.591.396 atau 14,89% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 4.771.098.816 dan Rp. 4.682.942.708 Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 88.156.108 atau 1,82% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2026

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	5.250.388.960	5.325.577.400	- 75.188.440
Beban Pembulatan Gaji PNS	64.699	69.432	- 4.733
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	343.693.300	356.200.980	- 12.507.680
Beban Tunj. Anak PNS	85.189.458	92.159.072	- 6.969.614
Beban Tunj. Struktural PNS	22.680.000	25.200.000	- 2.520.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	520.205.000	493.344.000	26.861.000
Beban Tunj. PPh PNS	61.617.655	58.025.981	3.591.674
Beban Tunj. Beras PNS	235.002.900	248.473.020	- 13.470.120

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	3.170.092.140	3.376.694.600	- 206.602.460
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.263	41.895	1.632
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	217.845.450	221.795.010	- 3.949.560
Belanja Tunj. Anak PNS	52.961.840	54.515.064	- 1.553.224
Belanja Tunj. Struktural PNS	17.010.000	16.200.000	810.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	340.573.000	332.370.000	8.203.000
Belanja Tunj. PPh PNS	56.096.579	55.251.600	844.979
Belanja Tunj. Beras PNS	144.115.800	150.850.860	- 6.735.060
Belanja Uang Makan PNS	259.224.000	282.566.000	- 23.342.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	56.240.000	63.810.000	- 7.570.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	324.781.181	99.327.417	225.453.764
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.213	1.883	19.330
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	20.099.678	5.634.050	14.465.628
Belanja Tunjangan Anak PPPK	5.028.945	1.479.237	3.549.708
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.943.332	3.915.832	12.027.500
Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.104.395	6.252.260	14.852.135
Belanja Uang Makan PPPK	40.891.000	7.242.000	33.649.000
Belanja Tunjangan Umum PPPK	15.375.000	4.995.000	10.380.000
Belanja Uang Lembur	13.655.000		13.655.000
Belanja Uang Lembur PPPK	-		-
Jumlah	4.771.098.816	4.682.942.708	88.156.108

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut :

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.886.801.500	4.314.199.072	427.397.572
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	399.027.192	443.244.744	44.217.552
Belanja/Beban Lembur	13.655.000	13.655.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	4.300.100.512	4.771.098.816	471.615.124

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 475.332.210 dan Rp. 2.500.000. Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 472.832.210 atau (18.913,28)%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2025.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional			
Beban Barang Non Operasional			
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan	475.332.210	2.500.000	472.832.210
Beban Pemeliharaan			
Beban Persediaan Konsumsi			
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	475.332.210	2.500.000	472.832.210

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	452.527.210	475.332.210	- 22.805.000
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	452.527.210	475.332.210	- 22.805.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp. 22.805.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	0
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	1.897.750
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	19.600.000
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	1.307.250
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	22.805.000

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi,

konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.047.962.686 dan Rp. 7.377.568.184. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.670.394.502 atau 36,19% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.782.739.176	2.673.396.948	109.342.228
Beban Barang Non Operasional	2.717.646.516	647.491.100	2.070.155.416
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	315.843.128	233.563.856	82.279.272
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	5.816.228.820	3.554.451.904	2.261.776.916

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.782.739.176	2.559.880.929	222.858.247
Belanja/Beban Barang Non Operasional	2.717.646.516	1.374.751.516	1.342.895.000
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	315.843.128	297.843.128	18.000.000
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	5.816.228.820	4.232.475.573	1.583.753.247

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp. 1.583.753.247, berupa beban operasional, beban non operasional dan beban jasa profesi .

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
SPM SP2D/Belanja	1.583.753.247
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0

Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	1.583.753.247

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.238.230.625 dan Rp. 729.214.545. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 509.016.080 atau 69,80% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp. 1.238.153.625, nilai Beban Pemeliharaan di LO sama dengan di LRA sebesar Rp. 1.238.230.625. nilai beban tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	590.574.605	590.651.605	77.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537.379.020	537.379.020	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.200.000	110.200.000	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	1.238.153.625	1.238.230.625	77.000

Terdapat selisih antara Beban pemeliharaan di LO senilai Rp. 77.000 dengan beban pemeliharaan di LRA.

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SPM SP2D/Belanja	77.000
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	77.000

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 460.444.070 dan Rp. 220.803.055. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.641.015 atau 108,53% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp. 354.134.070, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama sebesar Rp. 460.444.070. Penjelasan tersebut sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285.779.070	296.839.070	11.060.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.695.000	96.945.000	95.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.660.000	66.660.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	460.444.070	354.134.070	106.310.000

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SPM SP2D/Belanja	106.310.000
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0

Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	106.310.000

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 20.907.250 dan Rp. 1.295.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.612.250 atau 1.514,45% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	20.907.250	1.295.000	19.612.250
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	20.907.250	1.295.000	19.612.250

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	20.907.250	20.907.250
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	20.907.250	20.907.250

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.934.443.183. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.934.443.183 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025

No	Uraian		Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	354.446.489	-354.446.489
		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	905.062.667	-905.062.667
		Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5.059.790	- 5.059.790
		Beban Penyusutan Irigasi	0	652.825.000	- 652.825.000
		Beban Penyusutan Jaringan	0	5.720.710	- 5.720.710
		Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	11.328.527	- 11.328.527
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			0	1.934.443.183	- 1.934.443.183

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima

pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2025

No.	Uraian		Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak			
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total			0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. – 11.813.787.462. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. – 1.057.686.167 atau 9,83% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp. - 10.756.101.295.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	10.800.000,	61.376.870,
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106.741.847,	36,
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	117.541.847,	61.376.906,

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.800.000 dan Rp. 61.376.870. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 50.576.870 atau 82,40%

apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.800.000 dan Rp. 61.376.870 Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 50.576.870 atau 82,40% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2026

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.020.000	32.020.000	0	10.800.000	10.800.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah	32.020.000	32.020.000	0	10.800.000	(57.925.342)

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 tidak mengalami perubahan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 100%..

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 106.741.847 dan Rp. 36, Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 106.741.811 atau 295.505,55% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 106.741.847 dan Rp. 36. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 106.741.811 atau 295.505,55% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 20 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2026 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
				0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	36	-36
			Belanja Barang	106.741.847	0	106.741.847
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai	0		0
			Persediaan	0		0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0		0
Jumlah				106.741.847	36	106.741.811

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 117.541.847. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 56.164.941 atau 91,50% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp. 61.376.906.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami Defisit LO sebesar Rp. (11.696.245.615). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. (1.001.521.226) atau 9,36% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp. (10.694.724.389).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.668.469.134.462 dan Rp. 1.672.062.789.447. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.593.654.985) atau 0,21% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.(11.696.245.615) dan Rp.(10.694.724.389). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. (1.001.521.226) atau 9,36% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2026

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2026

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. (203.356.549). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. (203.356.549) atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp. 0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2026

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.560.862.417 dan

Rp. 8.195.205.828. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.365.656.589 atau 22,40% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. – 1.061.036.126 dan

Rp. - 427.965.906. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. - 633.070.220 atau 59,67% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp – 9.780.000 dan Rp. 0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. – 9.780.000, atau 100 % dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 9.780.000 dan Rp. 0. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.780.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan

30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2026

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2026

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2026

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp. (2.196.419.324). Nilai kenaikan tersebut lebih

tinggi sebesar Rp. 934.421.692, atau 29,85% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp. (3.130.841.016).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.666.272.715.138 dan Rp. 1.668.931.948.431. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. (2.659.233.293) atau (0,16)% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Likuidasi Satker Ditjen Horti

Sesuai dengan alokasi pagu anggaran awal APBN TA 2025 Ditjen Horti hanya mendapatkan alokasi anggaran pada Satker Kantor Pusat Ditjen Horti, sehingga tidak tersedia lagi alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Horti telah melakukan langkah-langkah likuidasi Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di seluruh Indonesia sejumlah 69 Satker.

Proses likuidasi 69 Satker tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer atas seluruh asset yang masih tercatat pada Neraca ke Satker Kantor Pusat Ditjen Hortikultura pada TA 2025. Masih tersisa dua Satker yang belum dilakukan proses transfer asset yaitu Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP), dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DK). Proses transfer kedua satker akan dilakukan pada TA 2025.

Aset Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang telah ditransfer ke Satker Kantor Pusat Ditjen Hortikultura terdiri dari saldo Piutang sebesar Rp0,00 dan saldo Aset Tetap sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.3**.

F.3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, “nama Satker” memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak dua dari tujuh PN yang ditetapkan RKP yaitu PN I (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dan PNI VI (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim). Dua PN tersebut dilaksanakan melalui empat Program Prioritas (PP) dan delapan kegiatan prioritas yang tersebar di satker.

Nilai pagu anggaran pada Satker Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 0 rincian output (RO) kegiatan. Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 0 tanggal 0 antara Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yang Masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, dari 0 RO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sebanyak 0 RO capaian realisasi volumenya masih dibawah 100% dari target. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.4**.

F.4. Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, terdapat 0 kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 kasus telah berstatus selesai (*incracht*) dengan potensi pengeluaran negara sebesar Rp0,00, kerugian immateriil sebesar Rp0,00 dan kehilangan aset tanah seluas 0m². Rincian data perkara gugatan dapat dilihat pada **Lampiran F.5**.

F.5. Pelaksanaan Proyek yang Didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan laporan kegiatan proyek SBSN sampai dengan 30 Juni 2026 bahwa Kementerian Pertanian mempunyai anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

1. Ditjen PKH

Kegiatan yang bersumber dari SBSN mempunyai pagu anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% yang dilaksanakan pada :

- a. Balai Veteriner Banjarbaru pada pengadaan prasarana (pembangunan Laboratorium Emerging Disease di Kalimantan) dan sarana (peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- b. Balai Veteriner Medan (Pembangunan Laboratorium Pengujian Produk dan Pemeriksaan Penyakit Hewan di wilayah Sumatera Bagian Utara) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- c. Balai Veteriner Lampung pada pengadaan prasarana (Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia) per 30 Juni 2026 mencapai 80,56% atas sisa pekerjaan sebesar 19,44% akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan pemeberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalinder dengan mekanisme anggaran luncuran tahun 2025 dan pengadaan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas pada pengadaan prasarana (Pembangunan Breeding Center Sapi Potong Indonesia) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.

2. BPPSDMP

Sumber dana untuk pembangunan miniplant industry dan modern nursery kopi berasal dari SBSN yang ada di DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari TA 2025 dengan pagu anggaran Rp0,00 yang dilaksanakan pada:

- a. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada Tefa Peternakan Modern yang sudah terealisasi senilai Rp0,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan terrealisasi senilai Rp0,00.

3. BSIP

Selama Tahun 2025 kegiatan yang bersumber dari SBSN pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pagu anggaran untuk kegiatan sarana seed center dan pengelolaan plasma nutfah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan sarana laboratorium sertifikasi sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan instalasi pengelolaan air limbah sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan saluran irigasi kebun produksi sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

F.6. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1. Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

- Jumlah proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2026 sebanyak enam proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.7.1 Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Tujuan Proyek	Nilai Komitmen Pinjaman	
			Pusat	Daerah
1	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP) / ADB</i>	Peningkatan pendapatan petani di lahan kering	USD 125.000.000 setara IDR 1.875.000.000.000	-
2	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) / IFAD / IsDB</i>	Proyek yang didanai dari pinjaman IsDB dan IFAD bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi berupa pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agri bisnis dan penguatan sistem kelembagaan.	USD 44.812.752 setara IDR 674.220.434.000	USD 75.187.248 setara IDR 1.131.116.965.000
			USD 356.170.397 setara IDR 5.174.910.443.000	USD 100.534.470 setara IDR 1.496.754.965.000
			USD 456.704.867 setara IDR 6.671.665.407.000	

- Nilai pagu dan realisasi proyek baik untuk alokasi pusat dan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.2 Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Alokasi Pusat			Alokasi Daerah		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	%
1.	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP) / ADB</i>	5.000.000.000	4.858.289.021	97,17			
2.	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) / IFAD / IsDB</i>	150.000.000.000	91.950.507.523	61,30	221.331.461.805	52.947.705.722	23,92
	TOTAL						

2. Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri

- Hibah Terencana

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri terencana (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2026 sebanyak dua proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.7.3 Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana

No.	Nama Proyek Pinjaman	Nilai Komitmen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)	USD 413.793 setara IDR 6.000.000.000	2.000.000.000	1.882.804.538	94,14
2	Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)	USD 2.000.000 setara IDR 28.000.000.000	3.540.564.000	3.429.438.005	96,86

b. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Kementerian Pertanian di Tahun 2025 sebanyak 61 proyek terdiri dari 32 proyek dalam bentuk hibah uang dan 27 proyek dalam bentuk hibah barang dan jasa. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.4 Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

No	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen
1	3	AUD 619.091 setara IDR 6.266.207.792	1	IDR 12.240.000.000
			1	USD 500.000 setara IDR 7.100.000.000
			4	JPY 413.404.080 USD 205.000 setara IDR 49.661.909.530
2	2	USD 2.589.122 setara IDR 41.594.638.500	3	USD 13.019.000 EUR 4.000.000 IDR 38.701.956.113 setara IDR 229.601.956.113
			11	AUD 62.294.500 DKK 5.772.000 USD 28.034.939; GBP 2.758.208 setara IDR 1.078.254.340.520
TOTAL	32	USD 10.510.179 AUD 1.441.802 EUR 618.255 JPY 12.685.000 NZD 80.000 setara IDR 190.399.935.565	27	USD 46.469.683 AUD 62.294.500 EUR 4.000.000 JPY 413.404.080 DKK 5.772.000 IDR 58.312.489.425 setara IDR 1.493.263.555.439

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Tidak terdapat to do list pada saat periode laporan

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data SAKTI – SPAN telah dilakukan pada tanggal Juli 2026

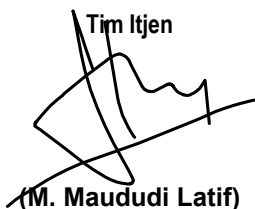
dan telah di terbitkan SHR oleh KPPN Makassar.

CATATAN HASIL REVIU (CHR)-KANTOR PUSAT/KANTOR DAERAH-DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN^{*)}

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL		No Indeks KKR	:	KKR.CHR-01
		Disusun oleh	:	M. Maududi Latif
		Tanggal	:	14 Juli 2026
		Direviu KT/tgl/paraf	:	Wasis Budi S/ 4 Juli 2026/
		Direviu Dalnis/tgl/paraf	:	Mita Ginting/ 4 Juli 2026/.....
		Disetujui Daltu/tgl/paraf	:	
UAPA	:	Kementerian Pertanian (018)		
UAPPA/B-E1	:	BRMP (09)		
UAPPA/B-W	:	-		
UAKPA/B	:	BRMP Prov. Sulawesi Selatan (kode satker:018.09.634036)		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi				
1	Satker telah menyusun Laporan Keuangan berupa LRA (Pendapatan, belanja, pengembalian belanja dan pengembalian pendapatan), LO, LPE, Neraca per 30 Juni 2026, CaLK, Laporan BMN Intra dan Ekstra Komptabel, Gabungan Intra dan Ekstra Komptabel, serta CaLBM.			KKR PA
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan periode 30 Juni 2026				
1	Belum dilakukan tutup buku, sehingga belum terbit SHR, namun rekonsiliasi internal telah selesai			KKR LRA
2	PNBP tersaji di LRA pendapatan senilai Rp1,061,036,126,00, terhadap PNBP tersebut telah disetor ke rekening kas negara antara lain pendapatan dari PNBP Lainnya senilai Rp1,061,036,126,00. PNBP tersebut telah sesuai dengan Laporan Bendahara Penerima, dan telah dilampiri SSBP, NTPN.			KKR LRA
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA senilai Rp1.061.036.126,00 berbeda dengan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LO senilai Rp968,454,329,00. sehingga terdapat selisih Rp92.581.797,00 yang merupakan pendapatan PNBP Umum.			
4	Terdapat selisih atas Realisasi Belanja Pegawai pada LRA senilai Rp4,299,483,692,00 dengan Beban Pegawai pada LO senilai Rp4,771,098,816, sehingga terjadi selisih senilai Rp471.615.124,00. selisih tersebut dikarenakan terdapat SPM gaji PNS dan P3K yg terbit SP2D nya pada bulan juli, Gaji induk Bulan Juli PNS sebesar Rp. 427.397.572 dan Gaji Induk P3K Penuh Waktu sebesar Rp. 44.217.552.			KKR LRA
5	LRA Pendapatan Negara dan Hibah, terdapat transaksi Pengembalian Belanja periode sebelumnya berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp84,741,847,00 yang disetorkan pada periode berjalan,telah dilampiri SSBP dan NTPN.			KKR LRA
6	Pada TA 2026 terdapat alokasi belanja 526 senilai Rp10,767,825,000,00 namun belum terealisasi (0%)			KKR LRA
7	Selama tahun berjalan, terdapat alokasi Belanja Modal senilai Rp4,987,893,000,00 belum realisasi Rp00,00			KKR LRA
8	Informasi keterangan terkait akun LRA (Pendapatan dan Belanja) belum diungkapkan secara memadai dalam CaLK.			KKR LRA
Laporan Operasional (LO)				
1	Terdapat selisih atas Beban Pegawai pada LO senilai Rp4,771,098,816 dengan Realisasi Belanja Pegawai pada LRA senilai Rp4,299,483,692,00, sehingga terjadi selisih senilai Rp471.615.124,00. belum dijelaskan selisihnya pada CaLK			KKR LO
2	Beban belanja 526 senilai Rp20,907,250,00 berupa DOC ayam KUB sebanyak 210 ekor senilai Rp. 1.307.250 dan Kambing 49 ekor senilai Rp19.600.000.			KKR LO
3	Keterangan terkait akun LO telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK .			KKR LO
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)				
1	Saldo awal ekuitas senilai Rp1,668,469,134,462,00 telah sama dengan saldo neraca Desember 2025.			KKR LPE
2	Nilai akun Dampak Kebijakan Mendasar dokumen Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan senilai Rp1,061,036,126,00 telah sesuai dengan nilai Pendapatan dalam LRA.			KKR LPE
3	Nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan senilai Rp10,560,862,417,00 telah sesuai dengan nilai belanja dalam LRA.			KKR LPE
Neraca per 30 Juni 2026				
Aset Lancar				
1	saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal.			KKR-Neraca

2	saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo menurut Buku Besar.	KKR-Neraca
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji di Neraca senilai Rp1,693,650,000,00, berupa Uang Persediaan Sebesar Rp. 235.000.000, Tambahan Uang Persediaan Rp. 1.458.650.000. dan Saldo Kas Setara kas senilai Rp6.270.000,00 berupa Uang LS Perjalanan Dinas Yang Belum Di bayarkan	KKR-Neraca
4	Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil	KKR-Neraca
5	Utang Pihak ketiga total senilai Rp2,175,305,124,00 berupa Pembayaran Gaji Pegawai ASN dan P3K Penuh Waktu Bulan Juli 2026, Belanja Barang Yang Masih Harus Di Bayar Yaitu UP dan TUP yang belum di SPM kan, Utang Pihak Ketiga Lainnya Berupa Uang LS Bendahara Berupa Uang Perjalanan Dinas Pegawai Yang Belum Di Bayarkan	KKR-Neraca
Aset Tetap		
1	Aset Lain-Lain pada neraca tercatat senilai Rp1,459,710,000 yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa : 1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000 2. Kendaraan Bermotor Penumpang 297.020.000 3. Bangunan Gedung Laboratorium 559.740.000 4. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen 260.065.000 5. Rumah Negara Golongan I 78.928.000 6. Pagar 68.617.000 7. ATB 6.340.000	KKR-Neraca
2	Aset lain-lain berupa bangunan Bangunan Gedung Laboratorium Rp559.740.000; Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen 260.065.000; Rumah Negara Golongan I Rp78.928.000 dan Pagar Rp68.617.000 yang sudah rusak berat belum dilakukan usulan penghapusan ke KPKNL	KKR-Neraca
3	Aset lain-lain berupa bangunan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000 dan Kendaraan Bermotor Penumpang 297.020.000 dilakukan pembatalan penghapusan/penjualan nomor B1397/PL.110/H.12.22/06/2026 tanggal 11 Juni 2026.	KKR-Neraca
4	Unsur-unsur yang terdapat dalam Neraca telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.	KKR-Neraca
CaLK		
Penjelasan CaLK atas akun-akun di neraca telah sesuai dengan saldo akun-akun di LRA dan neraca.		
Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan.		
1	segera mengajukan usulan penghapusan ke KPKNLK atas Aset lain-lain yang rusak berat berupa bangunan Bangunan Gedung Laboratorium Rp. 559.740.000; Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Rp. 260.065.000; Rumah Negara Golongan I Rp. 78.928.000 dan Pagar Rp. 68.617.000.	
2	segera melakukan koreksi pencatatan kembali pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Aset lain-lain berupa bangunan Bangunan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000 dan Kendaraan Bermotor Penumpang 265.000.000 yang dilakukan pembatalan penghapusan/penjualan.	

*) coret yg tdk perlu

Tim Itjen

(M. Maududi Latif)

Bogor, 14 Juli 2026
Petugas GLP

Aznurandi Krishandi Azis, S.Akun
NIP 198009182011011006

Petugas SIMAN

Haerani, SE, MM
NIP 197905142011012003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KPPN MAKASSAR I

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634036 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 16/07/26 6:42

Kode Lap : shr_kppn_poc

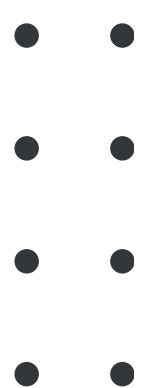
No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	51,966,338,000	51,966,338,000	0
2	Belanja	10,577,390,990	10,577,390,990	0
3	Pengembalian Belanja	-16,528,573	-16,528,573	0
4	Estimasi Pendapatan	238,080,000	238,080,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,036,126	1,061,036,126	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,693,650,000	1,693,650,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,693,650,000	1,693,650,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Juli 2026





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.17,5 MAKASSAR
WEBSITE sulsel.bsip.pertanian.go.id

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,693,650,000	0	1,693,650,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,270,000	0	6,270,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,960,100	50	2,960,050	5,920,100.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,960,100	50	2,960,050	5,920,100.00
Persediaan	25,809,700	24,716,950	1,092,750	4.42
JUMLAH ASET LANCAR	1,728,689,800	24,717,000	1,703,972,800	6,893.93
ASET TETAP				
Tanah	1,621,222,705,657	1,621,222,705,657	0	0.00
Peralatan dan Mesin	24,109,461,758	25,300,917,708	(1,191,455,950)	(4.71)
Gedung dan Bangunan	46,522,735,932	46,522,735,932	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,861,609,973	24,861,609,973	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	642,090,500	642,090,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(51,401,184,800)	(50,722,801,605)	(678,383,195)	1.34
JUMLAH ASET TETAP	1,665,957,419,020	1,667,827,258,165	(1,869,839,145)	(0.11)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,459,710,000	976,583,000	483,127,000	49.47
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(853,704,566)	(359,423,703)	(494,280,863)	137.52
JUMLAH ASET LAINNYA	606,005,434	617,159,297	(11,153,863)	(1.81)
JUMLAH ASET	1,668,292,114,254	1,668,469,134,462	(177,020,208)	(0.01)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,175,305,124	0	2,175,305,124	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	49,437,038	0	49,437,038	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,693,650,000	0	1,693,650,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,918,392,162	0	3,918,392,162	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,918,392,162	0	3,918,392,162	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,664,373,722,092	1,668,469,134,462	(4,095,412,370)	(0.25)
JUMLAH EKUITAS	1,664,373,722,092	1,668,469,134,462	(4,095,412,370)	(0.25)
JUMLAH EKUITAS	1,664,373,722,092	1,668,469,134,462	(4,095,412,370)	(0.25)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,668,292,114,254	1,668,469,134,462	(177,020,208)	(0.01)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
ZAINAL ABIDIN
NIP 196905021999031003



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:20 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,560,862,417
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,061,036,126	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	825,408,946
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,800,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	98,665,700
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	22,927,083
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	18,258,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	234,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,741,847
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,834,765,340	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,557	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	194,379,670	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47,109,374	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,445,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	303,076,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	54,834,459	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	128,617,920	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	259,224,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	50,930,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	289,363,281	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20,405	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,700,908	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,448,731	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,133,332	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,714,535	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	40,891,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	13,755,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	13,655,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,221,469,785	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33,873,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	47,350,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	257,187,844	0
3.0	521211	Belanja Bahan	655,327,596	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	719,423,920	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	161,755,210	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	290,772,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:20 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	201,209,128	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,999,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	52,750,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	19,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	21,185,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	590,574,605	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537,379,020	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	110,200,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285,779,070	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,695,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,660,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	616,500
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	320
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	15,911,753
JUMLAH			11,638,427,116	11,638,427,116

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	235,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1,458,650,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	6,270,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,960,100	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	25,809,700	0
0.0	131111	Tanah	1,621,222,705,657	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,109,461,758	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	46,522,735,932	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	388,697,000	0
0.0	134112	Irigasi	24,052,071,441	0
0.0	134113	Jaringan	420,841,532	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	642,090,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	23,042,856,030
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	16,036,877,868
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	371,655,211
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,813,959,538
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	135,836,153
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,453,370,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6,340,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	849,729,566
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	3,975,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	471,615,124
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,697,420,000
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	1,458,650,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1,452,380,000	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	49,437,038
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,693,650,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,560,862,417
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,061,036,126	0
0.0	313211	Transfer Keluar	9,780,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	9,780,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,668,469,134,462
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	825,408,946
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,800,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	98,665,700
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	25,887,183
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	18,258,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	234,500
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,741,847
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	22,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,170,092,140	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,263	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	217,845,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	52,961,840	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,010,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	340,573,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	56,096,579	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	144,115,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	259,224,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	56,240,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	324,781,181	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	21,213	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	20,099,678	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,028,945	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,943,332	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	21,104,395	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	40,891,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	15,375,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	13,655,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,462,328,070	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	33,873,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	47,350,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	257,187,844	0
3.0	521211	Beban Bahan	731,302,596	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,986,343,920	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	201,209,128	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,999,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	52,750,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	37,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	21,185,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	590,651,605	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537,379,020	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	110,200,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	296,839,070	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	96,945,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,660,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308,104,668	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	905,062,665	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,059,790	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	645,891,312	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,720,710	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11,153,863	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	20,907,250	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	475,332,210	0
JUMLAH			1,737,751,434,583	1,737,751,434,583

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:15 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	968,454,329	369,549,100	598,905,229	162.064
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	968,454,329	369,549,100	598,905,229	162.064
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	968,454,329	369,549,100	598,905,229	162.064
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,771,098,816	4,682,942,708	88,156,108	1.882
Beban Persediaan	475,332,210	2,500,000	472,832,210	18.913.288
Beban Barang dan Jasa	5,834,228,858	3,554,451,904	2,279,776,954	64.139
Beban Pemeliharaan	1,238,230,625	729,214,545	509,016,080	69.803
Beban Perjalanan Dinas	460,444,070	220,803,055	239,641,015	108.532
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	20,907,250	1,295,000	19,612,250	1,514.459

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:15 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,880,993,008	1,934,443,183	(53,450,175)	(2.763)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	14,681,234,837	11,125,650,395	3,555,584,442	31.958
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,712,780,508)	(10,756,101,295)	(2,956,679,213)	27.488
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	10,800,000	61,376,870	(50,576,870)	(82.404)
Pendapatan Pelepasan Aset	10,800,000	61,376,870	(50,576,870)	(82.404)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106,741,847	36	106,741,811	296,505,030.5
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106,741,847	36	106,741,811	296,505,030.5
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	117,541,847	61,376,906	56,164,941	91.508
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,595,238,661)	(10,694,724,389)	(2,900,514,272)	27.121
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,595,238,661)	(10,694,724,389)	(2,900,514,272)	27.121

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
Peranggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ZANAL ABIDIN
NIP 196905021999031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 16/07/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:16 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,668,469,134,462	1,672,062,789,447	(3,593,654,985)	(0.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,595,238,661)	(10,694,724,389)	(2,900,514,272)	27.12
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(203,356,549)	203,356,549	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(203,356,549)	203,356,549	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,499,826,291	7,767,239,922	1,732,586,369	22.31
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,095,412,370)	(3,130,841,016)	(964,571,354)	30.81
EKUITAS AKHIR	1,664,373,722,092	1,668,931,948,431	(4,558,226,339)	(0.27)

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Muasa, Pengguna Anggaran



ZANAL ABIDIN
NIP. 196905021999031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN 634036

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 6:17 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	238,080,000	1,061,036,126	822,956,126	446	216,000,000	427,965,906	(211,965,906)	198
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	238,080,000	1,061,036,126	822,956,126	446	216,000,000	427,965,906	(211,965,906)	198
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	238,080,000	1,061,036,126	822,956,126	446	216,000,000	427,965,906	(211,965,906)	198
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat								
1. Belanja Pegawai	51,966,338,000	10,560,862,417	(41,405,475,583)	20	24,322,263,000	8,195,205,828	16,127,057,172	34
2. Belanja Barang	7,901,812,000	4,299,483,692	(3,602,328,308)	54	7,420,220,000	4,179,029,463	3,241,190,537	56
3. Belanja Modal	39,076,633,000	6,261,378,725	(32,815,254,275)	16	16,902,043,000	4,016,176,365	12,885,866,635	24
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	4,987,893,000		(4,987,893,000)	0				0
5. Belanja Subsidi				0				0
6. Belanja Hibah				0				0
7. Belanja Bantuan Sosial				0				0
8. Belanja Lain-lain				0				0
II. Transfer ke Daerah				0				0
1. Dana Bagi Hasil				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN 634036

Tgl Data : 16/07/26 3:44 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:17 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	51,966,338,000	10,560,862,417	(41,405,475,583)	20	24,322,263,000	8,195,205,828	16,127,057,172	34
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1900
: 634036
: KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/26 6:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/26 3:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,855,749,000	4,846,390,000	2,834,765,340	616,500	2,834,148,840	58.48	2,012,241,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53,000	57,000	36,557	320	36,237	63.57	20,763
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	328,524,000	329,967,000	194,379,670	0	194,379,670	58.91	135,587,330
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	90,426,000	89,231,000	47,109,374	0	47,109,374	52.79	42,121,626
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	17,202,000	14,445,000	0	14,445,000	83.97	2,757,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	613,060,000	588,790,000	303,076,000	0	303,076,000	51.47	285,714,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,090,000	58,055,000	54,834,459	0	54,834,459	94.45	3,220,541
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	207,214,000	128,617,920	128,617,920	0	128,617,920	62.07	78,596,080
511129	Belanja Uang Makan PNS	824,936,000	825,025,000	259,224,000	0	259,224,000	31.42	565,801,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,830,000	82,775,000	50,930,000	0	50,930,000	61.53	31,845,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,027,442,000	7,044,706,000	3,887,418,320	616,820	3,886,801,500	55.17	3,157,904,500
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	522,547,000	510,989,000	289,363,281	0	289,363,281	56.63	221,625,719
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	41,000	20,405	0	20,405	49.77	20,595
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	35,840,000	34,739,000	17,700,908	0	17,700,908	50.95	17,038,092
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	15,680,000	11,459,000	4,448,731	0	4,448,731	38.82	7,010,269
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,312,000	18,430,000	14,133,332	0	14,133,332	76.69	4,296,668
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,072,000	28,715,000	18,714,535	0	18,714,535	65.17	10,000,465
511628	Belanja Uang Makan PPPK	131,448,000	114,832,000	40,891,000	0	40,891,000	35.61	73,941,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	25,918,000	25,353,000	13,755,000	0	13,755,000	54.25	11,598,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	761,822,000	744,558,000	399,027,192	0	399,027,192	53.59	345,530,808
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	90,966,000	90,966,000	13,655,000	0	13,655,000	15.01	77,311,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	21,582,000	21,582,000	0	0	0	0	21,582,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	112,548,000	112,548,000	13,655,000	0	13,655,000	12.13	98,893,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,901,812,000	7,901,812,000	4,300,100,512	616,820	4,299,483,692	54.41	3,602,328,308
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,121,410,000	4,497,646,000	2,221,469,785	15,911,753	2,205,558,032	49.04	2,292,087,968
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,144,000	45,144,000	33,873,300	0	33,873,300	75.03	11,270,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	114,840,000	114,840,000	47,350,000	0	47,350,000	41.23	67,490,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	633,195,000	382,959,000	257,187,844	0	257,187,844	67.16	125,771,156

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 634036
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/26 6:21 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_salker_poc
Tgl Data : 16/7/26 3:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,914,589,000	5,040,589,000	2,559,880,929	15,911,753	2,543,969,176	50.47	2,496,619,824
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,976,680,000	4,041,766,000	655,327,596	0	655,327,596	16.21	3,386,438,404
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,966,480,000	5,588,444,000	719,423,920	0	719,423,920	12.92	4,849,020,080
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,943,160,000	9,610,210,000	1,374,751,516	0	1,374,751,516	14.31	8,235,458,484
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	509,860,000	161,755,210	0	161,755,210	31.73	348,104,790
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	2,240,504,000	2,296,911,000	290,772,000	0	290,772,000	12.66	2,006,139,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,240,504,000	2,806,771,000	452,527,210	0	452,527,210	16.12	2,354,243,790
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	532,800,000	532,800,000	201,209,128	0	201,209,128	37.76	331,590,872
522112	Belanja Langganan Telepon	3,000,000	3,000,000	2,999,000	0	2,999,000	99.97	1,000
522141	Belanja Sewa	266,710,000	243,462,000	52,750,000	0	52,750,000	21.67	190,712,000
522151	Belanja Jasa Profesi	374,200,000	829,841,000	19,700,000	0	19,700,000	2.37	810,141,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	73,153,000	84,152,000	21,185,000	0	21,185,000	25.17	62,967,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,249,863,000	1,693,255,000	297,843,128	0	297,843,128	17.59	1,395,411,872
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	902,000,000	697,500,000	590,574,605	0	590,574,605	84.67	106,925,395
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	840,738,000	946,003,000	537,379,020	0	537,379,020	56.81	408,623,980
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	116,000,000	110,200,000	110,200,000	0	110,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,858,738,000	1,753,703,000	1,238,153,625	0	1,238,153,625	70.6	515,549,375
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,945,625,000	5,631,620,000	285,779,070	0	285,779,070	5.07	5,345,840,930
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	221,600,000	829,880,000	1,695,000	0	1,695,000	0.2	828,185,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	921,500,000	928,000,000	66,660,000	0	66,660,000	7.18	861,340,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	14,780,000	0	0	0	0	14,780,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,088,725,000	7,404,280,000	354,134,070	0	354,134,070	4.78	7,050,145,930
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	12,000,000,000	10,767,825,000	0	0	0	0	10,767,825,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	12,000,000,000	10,767,825,000	0	0	0	0	10,767,825,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	32,295,579,000	39,076,633,000	6,277,290,478	15,911,753	6,261,378,725	16.02	32,815,254,275
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1900
: 634036
: KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/26 6:21 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/26 3:57 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,099,286,000	2,602,663,000	0	0	0	0	2,602,663,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,099,286,000	2,602,663,000	0	0	0	0	2,602,663,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,200,000,000	970,000,000	0	0	0	0	970,000,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	560,000,000	236,000,000	0	0	0	0	236,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,760,000,000	1,206,000,000	0	0	0	0	1,206,000,000
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1,250,000,000	943,230,000	0	0	0	0	943,230,000
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan	530,000,000	236,000,000	0	0	0	0	236,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	1,780,000,000	1,179,230,000	0	0	0	0	1,179,230,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,639,286,000	4,987,893,000	0	0	0	0	4,987,893,000
	JUMLAH BELANJA	44,836,677,000	51,966,338,000	10,577,390,990	16,528,573	10,560,862,417	20.32	41,405,475,583

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
SATUAN KERJA : 634036 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/26 6:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,855,749,000	4,846,390,000	2,834,765,340	616,500	2,834,148,840	58.48	2,012,241,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53,000	57,000	36,557	320	36,237	63.57	20,763
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	328,524,000	329,967,000	194,379,670	0	194,379,670	58.91	135,587,330
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	90,426,000	89,231,000	47,109,374	0	47,109,374	52.79	42,121,626
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	17,202,000	14,445,000	0	14,445,000	83.97	2,757,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	613,060,000	588,790,000	303,076,000	0	303,076,000	51.47	285,714,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,090,000	58,055,000	54,834,459	0	54,834,459	94.45	3,220,541
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	207,214,000	207,214,000	128,617,920	0	128,617,920	62.07	78,596,080
511129	Belanja Uang Makan PNS	824,936,000	825,025,000	259,224,000	0	259,224,000	31.42	565,801,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,830,000	82,775,000	50,930,000	0	50,930,000	61.53	31,845,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	522,547,000	510,989,000	289,363,281	0	289,363,281	56.63	221,625,719
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	41,000	20,405	0	20,405	49.77	20,595
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	35,840,000	34,739,000	17,700,908	0	17,700,908	50.95	17,038,092
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	15,680,000	11,459,000	4,448,731	0	4,448,731	38.82	7,010,269
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,312,000	18,430,000	14,133,332	0	14,133,332	76.69	4,296,668
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,072,000	28,715,000	18,714,535	0	18,714,535	65.17	10,000,465
511628	Belanja Uang Makan PPPK	131,448,000	114,832,000	40,891,000	0	40,891,000	35.61	73,941,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	25,918,000	25,353,000	13,755,000	0	13,755,000	54.25	11,598,000
512211	Belanja Uang Lembur	90,966,000	90,966,000	13,655,000	0	13,655,000	15.01	77,311,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	21,582,000	21,582,000	0	0	0	0	21,582,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7,901,812,000	7,901,812,000	4,300,100,512	616,820	4,299,483,692	54.42	3,602,328,308
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,121,410,000	4,497,646,000	2,221,469,785	15,911,753	2,205,558,032	49.04	2,292,087,968
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,144,000	45,144,000	33,873,300	0	33,873,300	75.03	11,270,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	114,840,000	114,840,000	47,350,000	0	47,350,000	41.23	67,490,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	633,195,000	382,959,000	257,187,844	0	257,187,844	67.16	125,771,156
521211	Belanja Bahan	344,263,000	1,847,453,000	616,057,596	0	616,057,596	33.35	1,231,395,404
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,867,280,000	4,620,390,000	484,120,000	0	484,120,000	10.48	4,136,270,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	509,860,000	161,755,210	0	161,755,210	31.73	348,104,790
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	2,240,504,000	2,296,911,000	290,772,000	0	290,772,000	12.66	2,006,139,000
522111	Belanja Langgahan Listrik	532,800,000	532,800,000	201,209,128	0	201,209,128	37.76	331,590,872
522112	Belanja Langgahan Telepon	3,000,000	3,000,000	2,999,000	0	2,999,000	99.97	1,000
522141	Belanja Sewa	10,000,000	35,500,000	0	0	0	0	35,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	23,000,000	208,700,000	3,000,000	0	3,000,000	1.44	205,700,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	73,153,000	84,152,000	21,185,000	0	21,185,000	25.17	62,967,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	902,000,000	697,500,000	590,574,605	0	590,574,605	84.67	106,925,395
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	840,738,000	946,003,000	537,379,020	0	537,379,020	56.81	408,623,980
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	116,000,000	110,200,000	110,200,000	0	110,200,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 018
: 634036

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/07/26 6:22 AM
Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	486,240,000	1,904,150,000	154,399,341	0	154,399,341	8.11	1,749,750,659
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	385,695,000	1,695,000	0	1,695,000	0.44	384,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	12,361,067,000	19,222,903,000	5,735,226,829	15,911,753	5,719,315,076	29.84	13,503,587,924
	JUMLAH RUPIAH MURNI	20,262,879,000	27,124,715,000	10,035,327,341	16,528,573	10,018,798,768	37	17,105,916,232
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	2,505,719,000	2,067,615,000	39,270,000	0	39,270,000	1.9	2,028,345,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,091,200,000	940,054,000	235,303,920	0	235,303,920	25.03	704,750,080
522141	Belanja Sewa	256,710,000	207,962,000	52,750,000	0	52,750,000	25.37	155,212,000
522151	Belanja Jasa Profesi	341,200,000	611,141,000	16,700,000	0	16,700,000	2.73	594,441,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,430,285,000	3,698,370,000	131,379,729	0	131,379,729	3.55	3,566,990,271
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214,100,000	444,185,000	0	0	0	0	444,185,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	921,500,000	928,000,000	66,660,000	0	66,660,000	7.18	861,340,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	14,780,000	0	0	0	0	14,780,000
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	12,000,000,000	10,767,825,000	0	0	0	0	10,767,825,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	19,760,714,000	19,679,932,000	542,063,649	0	542,063,649	2.75	19,137,868,351
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,099,286,000	2,602,663,000	0	0	0	0	2,602,663,000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,200,000,000	970,000,000	0	0	0	0	970,000,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	560,000,000	236,000,000	0	0	0	0	236,000,000
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1,250,000,000	943,230,000	0	0	0	0	943,230,000
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	530,000,000	236,000,000	0	0	0	0	236,000,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	4,639,286,000	4,987,893,000	0	0	0	0	4,987,893,000
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	24,400,000,000	24,667,825,000	542,063,649	0	542,063,649	2.2	24,125,761,351
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	126,698,000	126,698,000	0	0	0	0	126,698,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,100,000	29,100,000	0	0	0	0	29,100,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	173,798,000	173,798,000	0	0	0	0	173,798,000
	JUMLAH PNBP	173,798,000	173,798,000	0	0	0	0	173,798,000
	TOTAL	44,836,677,000	51,966,338,000	10,577,390,990	16,528,573	10,560,862,417	20.35	41,405,475,583

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 1900
: 634036

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 16/07/26 6:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

SATUAN KERJA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	165,000,000	825,408,946	0	825,408,946	500.25
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	0	10,800,000	0	10,800,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	98,665,700	0	98,665,700	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22,927,083	0	22,927,083	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0				
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	165,000,000	957,801,729	0	957,801,729	580.49
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	73,080,000	18,258,000	0	18,258,000	24.98
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	73,080,000	18,258,000	0	18,258,000	24.98
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	234,500	0	234,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	234,500	0	234,500	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	50	0	50	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,741,847	0	84,741,847	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	84,741,897	0	84,741,897	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 42	238,080,000	1,061,036,126	0	1,061,036,126	445.66
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	238,080,000	1,061,036,126	0	1,061,036,126	445.66
	JUMLAH PENDAPATAN					